

# **LAPORAN TAHUNAN**

**DIREKTORAT PENGAWASAN NARKOTIKA,  
PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF**

**TAHUN 2017**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dapat melaksanakan kegiatan pada tahun 2017 dengan baik.

Pada tahun 2017 Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif telah berupaya meningkatkan kinerja pengawasan dengan didukung berbagai sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan dalam memberikan kontribusi yang terbaik dalam rangka pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif serta mempunyai komitmen yang tinggi dalam meningkatkan perlindungan masyarakat dari obat yang berisiko terhadap kesehatan.

Laporan ini berisi tentang ringkasan kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Pengawasan NAPZA pada tahun 2017. Secara garis besar, kegiatan yang telah dilakukan meliputi:

- 1) Perkuatan Legal Basis Pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Rokok;
- 2) Pengawasan Sarana Pengelola Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Pengawasan Produk Tembakau;
- 3) Pelayanan Publik;
- 4) Perkuatan Balai Besar/Balai Pengawas Obat Dan Makanan;
- 5) Perkuatan Jejaring Lintas Sektor Terkait Pengawasan Narkotika Psikotropika, Prekursor Farmasi dan Rokok; dan
- 6) Dukungan Manajemen Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif

Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan tahunan ini, untuk itu kami mengharapkan masukan untuk penyempurnaannya dan kami berharap laporan tahunan ini dapat digunakan sebagai bahan informasi tentang profil kegiatan Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif tahun 2017 dan dapat digunakan untuk evaluasi tahun berikutnya.

Jakarta, Januari 2018

Direktur Pengawasan Narkotika,  
Psikotropika dan Zat Adiktif

  
Dra. Rita Endang, Apt, M. Kes

## Ringkasan Eksekutif

Pada tahun 2017, Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif diukur dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yaitu “Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan”. Pada tahun 2017 Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif telah berhasil mencapai sasaran strategis “Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan”. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian ketiga indikator kinerja yang termasuk dalam kriteria MEMUASKAN, yaitu: (i) Persentase penyelesaian pemberian sanksi tindak lanjut tepat waktu terhadap sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang tidak memenuhi ketentuan; (ii) Persentase permohonan rekomendasi Analisa Hasil Pengawasan (AHP) untuk impor/ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu; serta (iii) Jumlah label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan.

Beberapa faktor keberhasilan pencapaian keempat indikator tersebut antara lain adalah:

1. Penerapan sistem mutu pada seluruh rantai bisnis proses.
2. Perkuatan koordinasi lintas sektor dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif.
3. Telah dilakukannya intensifikasi dorongan kepada pelaku usaha dalam pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Telah dilakukannya upaya peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahaya merokok.

Pada tahun 2017, Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif memperoleh anggaran sebesar Rp 10.427.200.000,00. Dengan adanya kebijakan penghematan anggaran, alokasi anggaran APBN-P Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif menjadi Rp 8.650.106.000. Dari pagu tersebut, anggaran yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp 8.412.998.388 atau sebesar 97,26% dibandingkan terhadap pagu.



Berdasarkan analisis efisiensi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dari 29 kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif pada tahun 2017, seluruhnya termasuk dalam kategori efisien. Rata-rata tingkat efisiensi (TE) dari 29 kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif adalah 0,05.

Dalam rangka menurunkan jumlah sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor yang berpotensi melakukan diversi narkotika, psikotropika dan prekursor serta untuk meningkatkan label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan, Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif akan melakukan berbagai upaya perbaikan pada tahun 2018, antara lain:

1. Mereview penetapan target indikator kinerja tahun 2018-2019.
2. Finalisasi beberapa kebijakan teknis di bidang pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor dan produk tembakau.
3. Meningkatkan kemudahan pelaku usaha dalam mendapatkan pelayanan permohonan Analisa Hasil Pengawasan (AHP).



## Daftar Isi

Kata Pengantar.....	1
Ringkasan Eksekutif.....	2
Daftar Isi.....	4
Daftar Tabel .....	5
Daftar Gambar .....	6
Bab I      Pendahuluan.....	7
Bab II     Perencanaan Kinerja.....	10
Bab III    Akuntabilitas Kinerja.....	15
Bab IV     Penutup .....	26
Lampiran	



## *Daftar Tabel*

Tabel 1	Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2017	12
Tabel 2	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017 Terhadap Target Jangka Menengah	17
Tabel 3	Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis dan IKU Tahun 2017	24



## Daftar Gambar

Gambar 1	Bagan Organisasi Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	8
Gambar 2	Profil Pencapaian Indikator “Persentase penyelesaian pemberian sanksi tindak lanjut tepat waktu terhadap sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang tidak memenuhi ketentuan” Tahun 2017	16
Gambar 3	Profil Pencapaian Indikator “Persentase permohonan rekomendasi Analisa Hasil Pengawasan (AHP) untuk impor/ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu” Tahun 2017	16
Gambar 4	Profil Pencapaian Indikator “Jumlah label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan” Tahun 2017	17



# Bab I

## Pendahuluan

### A. Gambaran Umum Organisasi

Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004.

Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan narkotika, psikotropika dan zat adiktif.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
2. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
3. Pelaksanaan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, dan penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan di bidang pengawasan narkotika;
4. Pelaksanaan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, dan penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan di bidang pengawasan psikotropika;
5. Pelaksanaan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, dan penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan di bidang pengawasan prekursor;
6. Pelaksanaan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, dan penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan di bidang pengawasan rokok; dan
7. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengawasan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.



Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.35.01.15.0063 Tahun 2015 tentang Penugasan Kepada Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif untuk Melakukan Pengawasan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan, seperti Tramadol, Triheksifenidil, Haloperidol, Anitriptilin dan Klorpromazin, sehingga terhitung tahun 2015 Direktorat Pengawasan narkotika, psikotropika dan zat adiktif juga melaksanakan tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan. Sekaitan ini, telah diundangkan pula Peraturan Kepala Badan POM nomor 13 tahun 2015 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan Ke Wilayah Indonesia, yang mengamanatkan Direktorat pengawasan Narkotika, psikotropika dan Zat Adiktif untuk melakukan pelayanan permohonan rekomendasi sebagai persyaratan mengajukan permohonan surat keterangan impor untuk bahan obat tertentu



Gambar 1. Bagan Organisasi Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif

## B. Aspek Strategis Organisasi

Sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif memiliki peran strategis dalam pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor untuk penggunaan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, agar tidak terjadi penyimpangan narkotika, psikotropika dan prekursor ke jalur ilegal serta pengawasan terhadap label, iklan dan produk tembakau yang beredar di Indonesia.



### C. Isu Strategis

#### **1. Semakin maraknya penyalahgunaan atau penggunaan narkoba, psikotropika dan prekursor ilegal oleh masyarakat.**

Dewasa ini terdapat potensi penyimpangan jalur distribusi obat, termasuk narkoba, psikotropika dan prekursor dan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan dari jalur distribusi legal ke jalur ilegal atau masuknya produk ilegal ke jalur distribusi legal. Penyimpangan jalur distribusi tersebut akan berdampak pada meningkatnya potensi masyarakat terpapar dengan obat yang berisiko terhadap kesehatan, khususnya narkoba, psikotropika dan prekursor dan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan. Risiko tersebut dapat berupa penyalahgunaan atau penggunaan yang salah narkoba, psikotropika dan prekursor dan obat-obat tertentu ilegal oleh masyarakat.

#### **2. Semakin Maraknya penggunaan rokok elektronik di masyarakat**

Masalah rokok elektronik di Indonesia kian marak dan makin memprihatinkan. Anak-anak pun ikut mencoba rokok jenis ini karena tergiur dengan berbagai rasa dan aroma yang menggoda. Pada tahun 2017, Badan POM kembali melakukan upaya-upaya agar regulasi rokok elektronik ini segera dikeluarkan, diantaranya dengan mengirimkan surat kepada Kementerian Perdagangan pada tanggal 7 November 2017 dan menegaskan kembali tentang perlunya dilakukan pelarangan peredaran rokok elektronik di Indonesia. Namun demikian, Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Rokok Elektronik, dimana dalam Peraturan tersebut importir rokok elektronik harus mengajukan permohonan persetujuan rokok elektronik dengan melampirkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan dan Badan POM.

Pada tanggal 7 Desember 2017, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melakukan rapat koordinasi terkait rokok elektronik ini, dimana salah satu narasumber pertemuan tersebut adalah Direktur Pengawasan Napza, Badan POM. Dari pertemuan ini diharapkan kedepannya setiap Kementerian terkait mempunyai persepsi yang sama dan menyepakati sikap Pemerintah (Standing Position) terhadap Rokok Elektronik.



## Bab II

### Perencanaan Kinerja

#### A. Rencana Strategis 2015-2019

Dokumen Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Tahun 2015-2019, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Nomor HK.06.02.351.03.15.196 Tahun 2015, memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut.

##### Visi

"Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa"

##### Misi

1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat
2. Mewujudkan kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM

##### Tujuan

1. Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat;
2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi, atau terciptanya iklim inovasi yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global.

##### Sasaran Strategis

"Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan"



## B. Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan Kinerja Tahunan disusun berdasarkan dokumen Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif 2015-2019 serta berdasarkan pagu sebesar Rp 10.560.000.000. Pada perencanaan kinerja tahunan ini, ditetapkan 3 indikator sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2017, yaitu: (i) Persentase penyelesaian pemberian sanksi tindak lanjut tepat waktu terhadap sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang tidak memenuhi ketentuan; (ii) Persentase permohonan rekomendasi Analisa Hasil Pengawasan (AHP) untuk impor/ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu; serta (iii) Jumlah label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan.

## C. Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2017, Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif telah menetapkan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Direktur Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dan Deputi I Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan Napza. Perjanjian Kinerja kinerja ini disusun berdasarkan dokumen Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Tahun 2015-2019 dan DIPA Satker Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan NAPZA.

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 terdapat 1 sasaran strategis, yang pencapaiannya diukur dengan 3 indikator kinerja, yaitu: (i) Persentase penyelesaian pemberian sanksi tindak lanjut tepat waktu terhadap sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang tidak memenuhi ketentuan; (ii) Persentase permohonan rekomendasi Analisa Hasil Pengawasan (AHP) untuk impor/ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu; serta (iii) Jumlah label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan.

Terdapat 1 indikator kinerja pada dokumen Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Tahun 2015-2019, yang tidak ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017, yaitu "Persentase sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang berpotensi dan/atau melakukan diversifikasi narkotika, psikotropika dan prekursor". Hal ini karena berdasarkan hasil *review* capaian kinerja yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan NAPZA, indikator tersebut tidak dapat menggambarkan kinerja Direktorat Pengawasan NAPZA yang sesungguhnya. Capaian indikator



“Persentase sarana pengelola narkotika,psikotropika dan prekursor farmasi yang berpotensi dan/atau melakukan diversi narkotika, psikotropika dan prekursor”, tidak hanya dihitung berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan NAPZA tetapi juga berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia tanpa intervensi dari Direktorat Pengawasan NAPZA.

Berbeda dengan dokumen Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Tahun 2015-2019, pada Perjanjian Kinerja Tahun 2017, kinerja pengawasan label dan iklan produk tembakau diukur dengan indikator “Jumlah label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan”.

Berdasarkan hasil *review* kinerja yang telah dilakukan, indikator sebelumnya, yaitu “Persentase label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan”, tidak dapat menggambarkan kondisi sebenarnya karena capaian indikator tersebut diukur dengan membandingkan jumlah label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan terhadap jumlah label dan iklan produk tembakau yang diawasi, bukan terhadap jumlah label dan iklan produk tembakau yang beredar.

Matriks Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Tahun 2017 dapat dilihat pada Lampiran 1 dan 2 buku ini.

**Tabel 1**  
**Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2017**

Sasaran Strategis	Indikator *)	Target Tahun 2017
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase penyelesaian pemberian sanksi tindak lanjut tepat waktu terhadap sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang tidak memenuhi ketentuan	75 %
	2. Persentase permohonan rekomendasi Analisa Hasil Pengawasan (AHP) untuk impor/ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu	82 %
	3. Jumlah label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan	60.000

\*) Merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Pengawasan NAPZA



## Cara Pengukuran Indikator Sasaran Strategis

Persentase penyelesaian pemberian sanksi tindak lanjut tepat waktu terhadap sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang tidak memenuhi ketentuan

Diukur dengan membandingkan jumlah sarana dengan temuan mayor dan kritikal yang ditindaklanjuti tepat waktu terhadap jumlah sarana yang diperiksa dengan temuan mayor dan kritikal. Semakin tinggi realisasi indikator ini, maka kinerjanya semakin baik.

Persentase permohonan rekomendasi Analisa Hasil Pengawasan (AHP) untuk impor/ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu

Diukur dengan membandingkan jumlah permohonan impor/ekspor yang diselesaikan tepat waktu terhadap jumlah permohonan impor / ekspor yang diterima. Semakin tinggi realisasi indikator ini, maka kinerjanya semakin baik.

Kedua indikator tersebut di atas menunjukkan kinerja Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif dalam menurunkan jumlah sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor yang berpotensi melakukan diversifikasi narkotika, psikotropika dan Prekursor.

Jumlah label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan

Diukur dengan menghitung jumlah label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan, yang merupakan hasil pengawasan label dan iklan produk tembakau.

Indikator ini menunjukkan kinerja Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif dalam meningkatkan label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan.

Ketiga indikator ini menunjukkan kinerja Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif dalam memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan.

Persen capaian kinerja merupakan perbandingan antara realisasi terhadap target, dengan menggunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



Dalam Buku Laporan Kinerja ini, kriteria pencapaian indikator kinerja yang digunakan adalah:

Kriteria	Capaian Target Indikator
Memuaskan	$100% < X \leq 125%$
Baik	100%
Cukup	$75% \leq X < 100%$
Kurang	$X < 75%$
Tidak dapat disimpulkan	$X > 125%$



*Bab III*  
*Akuntabilitas Kinerja*

**A. Capaian Kinerja**


Pada tahun 2017 Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif cukup berhasil mencapai sasaran strategis “Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan”. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian ketiga indikatornya yang termasuk Kriteria MEMUASKAN. Berikut ini adalah ringkasan pencapaian sasaran strategis Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif pada tahun 2017:

Kriteria	Capaian Target Indikator	Indikator
Memuaskan	$100% < X \leq 125%$	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase penyelesaian pemberian sanksi tindak lanjut tepat waktu terhadap sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang tidak memenuhi ketentuan;</li><li>2. Persentase permohonan rekomendasi Analisa Hasil Pengawasan (AHP) untuk impor/ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu; dan</li><li>3. Jumlah label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan.</li></ol>

Dalam mencapai sasaran strategis “Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan”, Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif melakukan berbagai upaya untuk menurunkan jumlah sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor yang berpotensi melakukan diversi narkotika, psikotropika dan prekursor serta meningkatkan label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan. Keberhasilan Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dalam melakukan upaya tersebut ditunjukkan dengan ketiga indikator kinerja.




Persentase penyelesaian pemberian sanksi tindak lanjut tepat waktu terhadap sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang tidak memenuhi ketentuan



Gambar 2. Profil Pencapaian Indikator “Persentase penyelesaian pemberian sanksi tindak lanjut tepat waktu terhadap sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang tidak memenuhi ketentuan” Tahun 2017

Persentase permohonan rekomendasi Analisa Hasil Pengawasan (AHP) untuk impor/ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu



Gambar 3. Profil Pencapaian Indikator “Persentase permohonan rekomendasi Analisa Hasil Pengawasan (AHP) untuk impor/ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu” Tahun 2017





Gambar 4. Profil Pencapaian Indikator “Jumlah label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan” Tahun 2017

Dari Gambar 2, 3 dan 4 dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif telah tercapai pada tahun 2017, yang ditunjukkan dengan capaian ketiga indikator kinerja utama termasuk dalam kategori MEMUASKAN.

**Tabel 2**  
**Capaian Indikator Kinerja Terhadap Target Jangka Menengah**

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2019	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
			Realisasi Tahun 2015	% Capaian terhadap target 2019	Realisasi Tahun 2016	% Capaian terhadap target 2019	Realisasi Tahun 2017	% Capaian terhadap target 2019
1	Persentase penyelesaian pemberian sanksi tindak lanjut tepat waktu terhadap sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang tidak memenuhi ketentuan	80%	87,56%	109,45%	90,16%	112,70%	75,94%	94,93%
2	Persentase permohonan rekomendasi Analisa Hasil Pengawasan (AHP) untuk	85%	87,41%	102,84%	94,20%	110,82%	82,87%	97,49%



No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2019	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
			Realisasi Tahun 2015	% Capaian terhadap target 2019	Realisasi Tahun 2016	% Capaian terhadap target 2019	Realisasi Tahun 2017	% Capaian terhadap target 2019
	impор/ekspor narkoba, psikotropika dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu							
3	Persentase label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan	65%	80,54%	123,91%	80,53%	123,89%	-	-
	Jumlah label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan	68.000	-	-	-	-	62.615	92,08%

Dari Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa capaian keempat indikator kinerja Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif pada tahun 2017 hampir mencapai target jangka menengah pada tahun 2019. Mengingat tahun 2017 adalah tahun ke-3 pelaksanaan Renstra 2015-2019, maka diprediksikan bahwa target jangka menengah dapat dicapai pada akhir tahun 2019.

Beberapa faktor pendorong pencapaian keempat indikator tersebut antara lain adalah:

1. Penerapan sistem mutu pada seluruh rantai bisnis proses.
2. Perkuatan koordinasi lintas sektor dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif.
3. Telah dilakukannya intensifikasi dorongan kepada pelaku usaha dalam pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Telah dilakukannya upaya peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahaya merokok.

**IKU 1 : “Persentase penyelesaian pemberian sanksi tindak lanjut tepat waktu terhadap sarana pengelola narkoba, psikotropika dan prekursor farmasi yang tidak memenuhi ketentuan”**

**MEMUASKAN**

Pada tahun 2017 Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif telah melakukan pemeriksaan terhadap 163 sarana pengelola narkoba, psikotropika dan prekursor farmasi yang



terdiri dari: 13 industri farmasi, 63 PBF dan 87 fasilitas pelayanan kefarmasian. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa 133 sarana tidak memenuhi ketentuan, yang terdiri dari 7 industri farmasi, 48 PBF dan 78 fasilitas pelayanan kefarmasian. Sarana yang tidak memenuhi ketentuan tersebut telah diberikan sanksi tindak lanjut berupa : peringatan keras (PK) terhadap 7 industri farmasi dan 36 PBF; penghentian sementara kegiatan (PSK) terhadap 11 PBF dan rekomendasi pencabutan ijin terhadap 1 PBF . Sedangkan terhadap fasilitas pelayanan kefarmasian yang tidak memenuhi ketentuan telah dikeluarkan surat tindak lanjut/rekomendasi tindak lanjut kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk memberikan 57 peringatan keras (PK), 20 penghentian sementara kegiatan (PSK) dan 1 pencabutan ijin.

Dari 133 tindak lanjut tersebut di atas, sejumlah 101 (75,94%) di antaranya telah memenuhi timeline yang ditetapkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator “Persentase penyelesaian pemberian sanksi tindak lanjut tepat waktu terhadap sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang tidak memenuhi ketentuan” pada tahun 2017 adalah 75,94% atau capaian kinerjanya sebesar 101,25% terhadap target tahun 2017 sebesar 75%.

Dalam pelaksanaan pemberian tindak lanjut hasil pemeriksaan, Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif senantiasa menerapkan sistem mutu pada pada setiap tahap proses bisnis. Berkat penerapan perbaikan yang berkelanjutan sesuai kaidah implementasi sistem mutu, maka Direktorat Pengawasan Narkotika, psikotropika dan Zat Adiktif pada tahun 2017 **telah berhasil memenuhi kriteria MEMUASKAN untuk realisasi pencapaian** indikator “Persentase penyelesaian pemberian sanksi tindak lanjut tepat waktu terhadap sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang tidak memenuhi ketentuan”.

Keberhasilan pencapaian indikator tersebut tidak dapat dilepaskaitkan dengan keberhasilan Direktorat pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut:

1. Pengawasan sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi melalui : (a) intensifikasi audit komprehensif; (b) monitoring dan evaluasi pengawasan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi; dan (c) pemanfaatan sistem pengawasan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi secara elektronik.



2. Evaluasi/konsultasi /koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja pengawasan napza melalui: (a) peningkatan kompetensi SDM dalam pengawasan Napza; (b) partisipasi aktif dalam kegiatan nasional dan internasional di bidang pengawasan Napza; dan (c) koordinasi lintas sektor terkait pengawasan Napza.
3. Penyusunan/diseminasi NSPK dalam rangka pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, melalui: (a) konsultasi publik Pedoman Pengawasan Pengelolaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor di Sarana Pelayanan Kefarmasian; (b) kajian narkotika, psikotropika, prekursor dan obat-obat yang sering disalahgunakan.

**IKU 2 : “Persentase permohonan rekomendasi Analisa Hasil Pengawasan (AHP) untuk impor/ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu”**

**MEMUASKAN**

Salah satu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan POM adalah pelayanan permohonan Sertifikat Analisa Hasil Pengawasan (AHP) dalam rangka impor dan ekspor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi. Sertifikat Analisa Hasil Pengawasan (AHP) merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM dalam mengontrol Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Indonesia khususnya pada sektor Impor/Ekspor yang merupakan amanah dari Undang-Undang dan Konvensi Internasional.

Pada tahun 2017 Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif telah menerima 905 permohonan Analisa Hasil Pengawasan dalam rangka impor dan ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor. Dari 905 permohonan tersebut, telah dikeluarkan keputusan berupa penerbitan 648 dokumen Analisa Hasil Pengawasan, 256 penolakan permohonan dan 1 permohonan masih dalam proses evaluasi. Dalam pelaksanaan pengambilan keputusan penerbitan Analisa Hasil Pengawasan, Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif senantiasa berupaya melakukan perbaikan pelayanan secara terus menerus melalui penerapan sistem mutu. Pada tahun 2017, terhadap 905 permohonan Analisa Hasil Pengawasan yang telah diterima, telah dikeluarkan 750 keputusan dalam rentang waktu yang telah dijanjikan (82,87% permohonan dilayani sesuai rentang waktu yang telah dijanjikan).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator “Persentase permohonan rekomendasi Analisa Hasil Pengawasan (AHP) untuk impor/ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu” pada tahun 2017 adalah 82,87% atau capaian kinerjanya adalah 101,06% terhadap target 2017 sebesar 82%. Capaian indikator ini termasuk dalam kriteria MEMUASKAN.



Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif memanfaatkan teknologi informasi dengan membangun Sistem Elektronik Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor yang dikenal sebagai e-napza. Sistem ini membantu dalam hal pelayanan permohonan AHP dari pelaku usaha.



Pelayanan AHP sebagai bagian dari pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan POM secara terus menerus ditingkatkan kualitas pelayanannya. Beberapa hal yang telah dilakukan dalam rangka perbaikan mutu pelayanan publik antara lain:



Percepatan waktu timeline permohonan dari 8 (delapan) hari kerja (HK) menjadi 4 (empat) HK.



Survei kepuasan pelanggan yang dilakukan secara elektronik kepada pelaku usaha yang menjadi pelanggan permohonan AHP dengan hasil indeks kepuasan pelanggan sebesar **77,46 (B; Baik)**



Tersedianya loket khusus pelayanan AHP di Gedung pelayanan Publik Badan POM, Gedung B Lantai 4.



Sosialisasi Penerapan PNPB Pelayanan Permohonan Sertifikat AHP kepada pelaku usaha importir dan Industri Farmasi



Efisiensi proses penerbitan AHP melalui:

- ❖ Penomoran otomatis Sertifikat AHP
- ❖ Penerapan permohonan AHP secara *full on line*



**IKU 3 : “Jumlah label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan”**

**MEMUASKAN**

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, yang mengamanatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk melakukan pengawasan produk tembakau, maka pada tahun 2017, Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif memiliki indikator “Jumlah label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan”. Dari 68.118 label dan iklan rokok yang diawasi pada tahun 2017, 62.615 (91,92%) diantaranya memenuhi ketentuan (MK). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator “Jumlah label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan” pada tahun 2017 adalah 62.615 atau capaian kinerjanya adalah 104,35% dibandingkan terhadap target 2017 sejumlah 60.000.

Pencapaian indikator tersebut didukung oleh kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, yaitu:

1. Evaluasi/konsultasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja pengawasan rokok melalui: (a) peningkatan kompetensi SDM dalam pengawasan rokok; (b) koordinasi lintas sektor terkait hasil pengawasan rokok; (c) forum komunikasi hasil pengawasan produk tembakau.
2. Penyebaran informasi tentang bahaya merokok bagi kesehatan kepada masyarakat
3. Pengawasan produk tembakau melalui: (a) penyusunan kebijakan teknis pengawasan rokok; (b) intensifikasi pengawasan iklan dan produk rokok yang beredar; (c) pengawasan produk tembakau ke industri rokok dan/atau importir rokok; (d) monitoring dan evaluasi hasil pengawasan iklan dan produk tembakau; dan (e) peningkatan kinerja kinerja pengawasan dalam pengelolaan data hasil pengawasan produk tembakau melalui sistem *e-tobacco control*.

Berdasarkan kriteria keberhasilan indikator, sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, pencapaian indikator “Persentase label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan” **termasuk dalam kriteria MEMUASKAN** pada tahun 2017.



Keberhasilan pengawasan narkotika, psikotropika dan zat adiktif pada tahun 2017 tidak terlepas dari kebijakan teknis pengawasan yang telah disusun pada tahun 2016, yaitu yang terdiri dari 5 kebijakan teknis pengawasan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi, serta 2 kebijakan teknis dalam pengawasan produk tembakau. Ketujuh kebijakan teknis tersebut adalah:

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan
2. Draft Pedoman Pengelolaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor di Sarana Pelayanan Kefarmasian
3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Permohonan Analisa Hasil Pengawasan Dalam Rangka Impor Dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi
4. Rancangan Revisi Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
5. Kajian New Psychoactive Substances
6. Kajian tentang Rokok Elektronik
7. Kajian tentang FCTC (*Framework Convention on Tobacco Control*)

Pada tahun 2017 telah disusun 6 konsep kebijakan teknis pengawasan NAPZA, yang terdiri dari 2 kebijakan teknis pengawasan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi, serta 4 kajian terkait kebijakan teknis dalam pengawasan produk tembakau. Keempat kebijakan teknis tersebut adalah:

1. Draft Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.
2. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan.
3. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.01.1.394.09.17.4333 tanggal 08 September 2017 tentang Penetapan Kawasan tanpa Rokok di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
4. Kajian Rokok Elektronik
5. Kajian Revisi Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan
6. Modul TOT Serik terkait Pengawasan Produk Tembakau Berbasis Masyarakat



Dengan penyusunan dan penerapan kebijakan teknis pengawasan NAPZA tersebut diharapkan pengawasan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi serta rokok mampu menjawab tantangan perubahan lingkungan strategis di masa yang akan datang serta mendorong capaian kinerja Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif pada tahun yang akan datang.

Selain itu, keberhasilan ini didukung pula dengan sejumlah kegiatan sosialisasi kepada para pelaku usaha terkait pengelolaan narkotika, psikotropika dan prekursor.

## B. Realisasi Anggaran

Secara umum pelaksanaan pengelolaan keuangan Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif selama tahun 2017 telah diupayakan mengikuti prinsip-prinsip akuntansi instansi pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif secara lengkap dan rinci dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan mekanisme pelaporan dan rekonsiliasi dengan unit KPPN setempat melalui Satuan Kerja Deputi I Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan Napza.

Pada tahun 2017, Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif memperoleh anggaran sebesar Rp 10.427.200.000,00. Dengan adanya kebijakan penghematan anggaran, alokasi anggaran APBN-P Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif menjadi Rp 8.650.106.000. Dari pagu tersebut, anggaran yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp 8.251.949.306 atau sebesar 95,40% dibandingkan terhadap pagu. Berikut ini realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU):

**Tabel 3**  
**Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis dan IKU Tahun 2017**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
			(Rp)	(%)
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase penyelesaian pemberian sanksi tindak lanjut tepat waktu terhadap sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang tidak memenuhi ketentuan	6.396.530.000	6,066,992,028	94.85%
	Persentase permohonan rekomendasi Analisa Hasil Pengawasan (AHP) untuk impor/ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu	29.390.000	26,545,682	90.32%
	Persentase label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan	2.224.186.000	2,158,411,596	97.04%



Detail realisasi pelaksanaan anggaran dapat dilihat pada Lampiran 4 Pengukuran Kinerja Kegiatan. Dalam rangka evaluasi akuntabilitas keuangan suatu kegiatan harus dilakukan pengukuran efisiensi pelaksanaan kegiatan dalam mewujudkan sasaran strategis. Efisiensi suatu kegiatan dapat disimpulkan setelah membandingkan Indeks Efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE). Indeks Efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % Capaian Output terhadap % Capaian Input sebagaimana rumus di bawah ini :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Angka ini bisa berupa angka capaian efisiensi tahun lalu, angka capaian efisiensi instansi lain untuk kegiatan yang sama, atau angka capaian efisiensi sesuai dengan rencana capaian target, dan sebagainya.

Dalam laporan ini SE yang digunakan adalah angka capaian efisiensi sesuai dengan rencana capaian/target yaitu 1, yang diperoleh dengan memakai rumus di bawah ini:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}}$$

$$SE = \frac{100}{100} = 1$$

Dengan kriteria bahwa jika  $IE \geq SE$  kegiatan dianggap efisien dan  $IE < SE$  kegiatan dianggap tidak efisien maka berdasarkan data yang tercantum pada Lampiran 5 , dapat dilihat bahwa dari 29 kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengawasan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif pada tahun 2017, seluruhnya termasuk dalam kategori efisien.

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur Tingkat Efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Rata-rata tingkat efisiensi (TE) dari 29 kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif pada tahun 2017 adalah 0,07. Pengukuran efisiensi kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 5.



## Bab IV

### Penutup

#### A. Kesimpulan

Sasaran Strategis Direktorat Pengawasan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yaitu “Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan”. Pada tahun 2017 Direktorat Pengawasan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif telah berhasil mencapai sasaran strategis “Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan”. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian ketiga indikator yang telah ditetapkan, yang termasuk dalam kriteria MEMUASKAN, yaitu: (i) Persentase penyelesaian pemberian sanksi tindak lanjut tepat waktu terhadap sarana pengelola narkotika, psicotropika dan prekursor farmasi yang tidak memenuhi ketentuan; (ii) Persentase permohonan rekomendasi Analisa Hasil Pengawasan (AHP) untuk impor/ekspor narkotika, psicotropika dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu; dan (iii) Jumlah label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan.

#### B. Saran

Dalam rangka menurunkan jumlah sarana pengelola narkotika, psicotropika dan prekursor yang berpotensi melakukan diversi narkotika, psicotropika dan prekursor serta untuk meningkatkan label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan, Direktorat Pengawasan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif akan melakukan berbagai upaya perbaikan pada tahun 2018, antara lain:

1. Mereview penetapan target indikator kinerja tahun 2018-2019.
2. Finalisasi beberapa kebijakan teknis di bidang pengawasan narkotika, psicotropika, prekursor dan produk tembakau.
3. Meningkatkan kemudahan pelaku usaha dalam mendapatkan pelayanan permohonan Analisa Hasil Pengawasan (AHP).



**RENCANA STRATEGIS  
DIREKTORAT PENGAWASAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF  
TAHUN 2015-2019**

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase penyelesaian pemberian sanksi tindak lanjut tepat waktu terhadap sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang tidak memenuhi ketentuan	70%	73%	75%	78%	80%
		2. Persentase sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang berpotensi dan/atau melakukan diversifikasi narkotika, psikotropika dan prekursor	60%	57,5%	55%	52,5%	50%
		3. Persentase permohonan rekomendasi Analisa Hasil Pengawasan (AHP) untuk impor/ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu	80%	81%	82%	83%	85%
		4. Persentase label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan	45%	50%	55%	60%	65%





## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245523  
 Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

#### DIREKTORAT PENGAWASAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Rita Endang, Apt., M.Kes

Jabatan : Direktur Pengawasan NAPZA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Nurma Hidayati, Apt., M.Epid

Jabatan : Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan NAPZA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dra. Nurma Hidayati, Apt., M.Epid  
 NIP. 19670131 199303 2 001

Jakarta, Juni 2017

Pihak Pertama,

Dra. Rita Endang, Apt., M.Kes  
 NIP. 19641016 199103 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
DIREKTORAT PENGAWASAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF**

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase penyelesaian pemberian sanksi tindak lanjut tepat waktu terhadap sarana pengelola Narkotika, Psikotropika dan Prekursor yang tidak memenuhi ketentuan	75 %
	Persentase permohonan rekomendasi Analisa Hasil Pengawasan (AHP) untuk impor/ekspor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor yang diselesaikan tepat waktu	82 %
	Jumlah Label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan	60.000

Kegiatan  
Pengawasan Narkotika, Psikotropika,  
Prekursor dan Zat Adiktif

Anggaran  
Rp 10.427.200.000

Jakarta, Juni 2017

Pihak Kedua,



Dra. Nurma Hidayati, Apt., M.Epid  
NIP. 19670131 199303 2 001

Pihak Pertama,



Dra. Rita Endang, Apt., M.Kes  
NIP. 19641016 199103 2 001




**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA  
DIREKTORAT PENGAWASAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF TAHUN 2017**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET				REALISASI			
	NO	URAIAN	B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1	Persentase penyelesaian pemberian sanksi tindak lanjut tepat waktu terhadap sarana pengelola Narkotika, Psikotropika dan Prekursor yang tidak memenuhi ketentuan	0	75%	75%	75%				
	2	Persentase permohonan rekomendasi Analisa Hasil Pengawasan (AHP) untuk impor/ekspor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor yang diselesaikan tepat waktu	30%	75%	80%	82%				
	3	Jumlah Label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan	15000 *)	30000 *)	45000*)	60000*)				

Merupakan target kumulatif (sampai dengan bulan ke-)

Jakarta, Juni 2017  
Direktur Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif

  
Dra. Rita Endang, Apt., M.Kes



**PENGUKURAN KINERJA  
DIREKTORAT PENGAWASAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF  
TAHUN 2017**

Sasaran Strategis	Indikator	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Capaian Kinerja 2017
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase penyelesaian pemberian sanksi tindak lanjut tepat waktu terhadap sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang tidak memenuhi ketentuan	75%	75,94%	101,25%
	2. Persentase permohonan rekomendasi Analisa Hasil Pengawasan (AHP) untuk impor/ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu	82%	82,87%	101,06%
	3. Jumlah label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan	60.000	62.615	104,35%



**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN DIREKTORAT PENGAWASAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF  
TAHUN 2017**

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Pengawasan Obat dan Makanan	Pengawasan narkotika, psikotropika dan zat adiktif	Koordinasi Lintas Sektor Terkait Hasil Pengawasan Produk Tembakau	Input: Anggaran (Rp)	70.350.000	68.740.000	97,71%
				Output: Jumlah kegiatan koordinasi yang dilakukan	1 kegiatan	1kegiatan	100%
			Penyebaran Informasi Tentang Bahaya Merokok Bagi Kesehatan Kepada Masyarakat	Input: Anggaran (Rp)	347.767.000	345.238.699	99,27%
				Jumlah masyarakat yang diberikan informasi	200 orang	200 orang	100%
			Penyusunan Modul Tot Serlik Terkait Pengawasan Produk Tembakau Berbasis Masyarakat	Input: Anggaran (Rp)	136.185.000	130.922.200	96,14%
				Jumlah modul yang disusun	1 modul	1 modul	100%
			Penyebaran Informasi Tentang Gerakan Waspada Napza Kepada Masyarakat	Input: Anggaran (Rp)	506.455.000	499.305.925	98,59%
				Jumlah masyarakat yang diberikan informasi	200 orang	200 orang	100%
			Diseminasi Informasi Melalui Iklan Layanan Masyarakat	Input: Anggaran (Rp)	370.000.000	362.533.500	97,98%
				Jumlah iklan Layanan Masyarakat yang dibuat	2 ILM	2 ILM	100%
			Penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan Produk Tembakau (Rokok)	Input: Anggaran (Rp)	122.420.000	118.328.837	96,66%
				Jumlah kajian kebijakan teknis yang disusun	3 kajian	3 kajian	100%
			Pengawasan Iklan Produk Tembakau Di Beberapa Media	Input: Anggaran (Rp)	216.515.000	210.101.000	97,04%
				Jumlah iklan yang diawasi	62.000 iklan	64.758 iklan	104,44%



SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
			Monitoring Dan Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan Dan Produk Tembakau	Input: Anggaran (Rp)	286.864.000	271.199.435	94,54%
				Output: Dokumen hasil monitoring dan evaluasi	1 dokumen	1 dokumen	100%
			Peningkatan Kinerja Subdirektorat Pengawasan Rokok Dalam Pengelolaan Data Hasil Pengawasan Produk Tembakau Melalui Sistem E-Tobacco Control	Input: Anggaran (Rp)	167.630.000	152.042.000	90,70%
				Output: Jumlah sistem yang dibangun	1 sistem	1 sistem	100%
			Audit Komprehensif Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Obat-Obatan Yang Sering Disalahgunakan	Input: Anggaran (Rp)	740.676.000	734.129.617	99,12%
				Output: Jumlah sarana yang diaudit	138 sarana	146 sarana	105,80%
			Monitoring Dan Evaluasi Pengawasan Narkotika, Psikotropika Dan Prekursor	Input: Anggaran (Rp)	94.600.000	93.146.900	98,46%
				Output: Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%
			Penyusunan/Diseminasi Kebijakan Pengawasan Narkotika, Psikotropika Dan Prekursor	Input: Anggaran (Rp)	538.154.000	493.738.276	91,75%
				Jumlah kebijakan yang disusun	2 kebijakan	2 kebijakan	100%
			Peningkatan Kompetensi Inspektur Napza Junior Di Bogor	Input: Anggaran (Rp)	177.296.000	172.215.984	97,13%
				Output: Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya	16 orang	16 orang	100%
			Peningkatan Kompetensi Inspektur Napza Senior Di Surabaya	Input: Anggaran (Rp)	726.542.000	670.598.500	92,30%



SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
				Output: Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya	46 orang	46 orang	100%
			Training Dalam Dan Luar Negeri	Input: Anggaran (Rp)	25.610.000	20.480.000	79,97%
				Output: Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya			100%
			Partisipasi Dalam Kegiatan Internasional Di Bidang Pengawasan Narkotika, Psikotropika Dan Prekursor	Input: Anggaran (Rp)	166.204.000	166.153.808	99,97%
				Output: Jumlah laporan kesepakatan forum internasional yang disusun	2 laporan	2 laporan	100%
			Forum Koordinasi Inspektur Narkotika, Piskotropika Dan Prekursor	Input: Anggaran (Rp)	515.550.000	510.762.000	99,07%
				Output: Jumlah laporan yang disusun	1 laporan	1 laporan	100%
			Forum Koordinasi Lintas Sektor Terkait Pengawasan Narkotika, Psikotropika Dan Prekursor Di Solo	Input: Anggaran (Rp)	286.633.000	279.999.400	97,69%
				Output: Jumlah laporan yang disusun	1 laporan	1 laporan	100%
			Forum Koordinasi Terkait Pengawasan Narkotika, Psikotropika Dan Prekursor Farmasi Dengan Pelaku Usaha	Input: Anggaran (Rp)	146.410.000	143.875.200	98,27%
				Output: Jumlah laporan yang disusun	1 laporan	1 laporan	100%
			Evaluasi Capaian Output	Input: Anggaran (Rp)	406.045.000	355.689.130	87,60%
				Output: Jumlah laporan yang disusun	1 laporan	1 laporan	100%



SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
			Penyebaran Informasi Bahaya Penyalahgunaan Napza Kepada Masyarakat	Input: Anggaran (Rp)	46.460.000	44.620.000	96,04%
				Output: Jumlah masyarakat yang diberikan informasi	200 orang	200 orang	100%
			Seminar Tentang Bahaya Penyalahgunaan Napza Kepada Pegawai Di Lingkungan Badan POM	Input: Anggaran (Rp)	114.460.000	102.735.000	89,76%
				Output: Jumlah pegawai yang diberikan informasi	200 orang	200 orang	100%
			Penyusunan, Perencanaan Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja Direktorat Pengawasan Napza	Input: Anggaran (Rp)	187.088.000	126.758.000	67,75%
				Output: Jumlah laporan yang disusun	1 laporan	1 laporan	100%
			Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Direktorat Pengawasan Napza	Input: Anggaran (Rp)	60.720.000	60.720.000	100,00%
				Output: Jumlah laporan pengelolaan keuangan yang disusun	1 laporan	1 laporan	100%
			Operasional Direktorat Pengawasan Napza	Input: Anggaran (Rp)	1.093.280.000	1.078.610.910	98,66%
				Output: Jumlah kegiatan yang dilakukan	9 paket kegiatan	9 paket kegiatan	100%
			Partisipasi/Koordinasi/ Keikutsertaan Kegiatan Dalam Mendukung Pengawasan Napza	Input: Anggaran (Rp)	765.802.000	708.479.003	92,51%
				Output: Jumlah kegiatan yang dilakukan	6 paket kegiatan	6 paket kegiatan	100%
			Pemeriksaan Onsite Napza Dalam Rangka Impor Dan Ekspor	Input: Anggaran (Rp)	29.390.000	26.545.682	90,32%



SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
				Output: Jumlah sarana yang dilakukan onsite	26 sarana	26 sarana	100%
			Pengadaan Alat Pengolah Data Dan Audio Visual Pengawasan Napza	Input: Anggaran (Rp)	205.000.000	204.490.000	99,75%
				Output: Jumlah alat pengolah data yang diadakan	1 paket	1 paket	100%
			Pengadaan Meubeulair	Input: Anggaran (Rp)	100.000.000	99.790.300	99,79%
				Output: Jumlah mebelair yang diadakan	1 paket	1 paket	100%



**PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN  
DIREKTORAT PENGAWASAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF  
TAHUN 2017**

NO	SUB KEGIATAN	INPUT	OUTPUT	IE	SE	KATEGORI	TE
1	Koordinasi Lintas Sektor Terkait Hasil Pengawasan Produk Tembakau	97.71	100	1.02	1.00	efisien	0.02
2	Penyebaran Informasi Tentang Bahaya Merokok Bagi Kesehatan Kepada Masyarakat	99.27	100	1.01	1.00	efisien	0.01
3	Penyusunan Modul Tot Serlik Terkait Pengawasan Produk Tembakau Berbasis Masyarakat	96.14	100	1.04	1.00	efisien	0.04
4	Penyebaran Informasi Tentang Gerakan Waspada Napza Kepada Masyarakat	98.59	100	1.01	1.00	efisien	0.01
5	Diseminasi Informasi Melalui Iklan Layanan Masyarakat	97.98	100	1.02	1.00	efisien	0.02
6	Penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan Produk Tembakau (Rokok)	96.66	100	1.03	1.00	efisien	0.03
7	Pengawasan Iklan Produk Tembakau Di Beberapa Media	97.04	104.44	1.08	1.00	efisien	0.08
8	Monitoring Dan Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan Dan Produk Tembakau	94.54	100	1.06	1.00	efisien	0.06
9	Peningkatan Kinerja Subdirektorat Pengawasan Rokok Dalam Pengelolaan Data Hasil Pengawasan Produk Tembakau Melalui Sistem E-Tobacco Control	90.70	100	1.10	1.00	efisien	0.10
10	Audit Komprehensif Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Obat-Obatan Yang Sering Disalahgunakan	99.12	105.8	1.07	1.00	efisien	0.07
11	Monitoring Dan Evaluasi Pengawasan Narkotika, Psikotropika Dan Prekursor	98.46	100	1.02	1.00	efisien	0.02
12	Penyusunan/Diseminasi Kebijakan Pengawasan Narkotika, Psikotropika Dan Prekursor	91.75	100	1.09	1.00	efisien	0.09
13	Peningkatan Kompetensi Inspektur Napza Junior Di Bogor	97.13	100	1.03	1.00	efisien	0.03
14	Peningkatan Kompetensi Inspektur Napza Senior Di Surabaya	92.30	100	1.08	1.00	efisien	0.08
15	Training Dalam Dan Luar Negeri	79.97	100	1.25	1.00	efisien	0.25
16	Partisipasi Dalam Kegiatan Internasional Di Bidang Pengawasan Narkotika, Psikotropika Dan Prekursor	99.97	100	1.00	1.00	efisien	0.00
17	Forum Koordinasi Inspektur Narkotika, Psikotropika Dan Prekursor	99.07	100	1.01	1.00	efisien	0.01

NO	SUB KEGIATAN	INPUT	OUTPUT	IE	SE	KATEGORI	TE
18	Forum Koordinasi Lintas Sektor Terkait Pengawasan Narkotika, Psikotropika Dan Prekursor Di Solo	99.69	100	1.00	1.00	efisien	0.00
19	Forum Koordinasi Terkait Pengawasan Narkotika, Psikotropika Dan Prekursor Farmasi Dengan Pelaku Usaha	98.27	100	1.02	1.00	efisien	0.02
20	Evaluasi Capaian Output	87.60	100	1.14	1.00	efisien	0.14
21	Penyebaran Informasi Bahaya Penyalahgunaan Napza Kepada Masyarakat	96.04	100	1.04	1.00	efisien	0.04
22	Seminar Tentang Bahaya Penyalahgunaan Napza Kepada Pegawai Di Lingkungan Badan POM	89.76	100	1.11	1.00	efisien	0.11
23	Penyusunan, Perencanaan Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja Direktorat Pengawasan Napza	67.75	100	1.48	1.00	efisien	0.48
24	Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Direktorat Pengawasan Napza	100.00	100	1.00	1.00	efisien	0.00
25	Operasional Direktorat Pengawasan Napza	98.66	100	1.01	1.00	efisien	0.01
26	Partisipasi/Koordinasi/ Keikutsertaan Kegiatan Dalam Mendukung Pengawasan Napza	92.51	100	1.08	1.00	efisien	0.08
27	Pemeriksaan Onsite Napza Dalam Rangka Impor Dan Ekspor	90.32	100	1.11	1.00	efisien	0.11
28	Pengadaan Alat Pengolah Data Dan Audio Visual Pengawasan Napza	99.75	100	1.00	1.00	efisien	0.00
29	Pengadaan Meubeulair	99.79	100	1.00	1.00	efisien	0.00